



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG SUTOMO Bin SANAJI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Bonto-Bonto Kel. Bonto-Bonto, Kec. Marang,
Kabupaten Pangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj tanggal 14 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bambang Sutomo Bin Sanaji terbukti bersalah melakukan tindak pidana *telah membeli dengan mengharapkan akan memperoleh keuntungan menjual suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat didugannya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, telah mengambil keuntungan dari hasil penjualan benda tersebut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1), (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Sutomo Bin Sanaji dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bambang Sutomo Bin Sanaji pada Bulan November 2021 sekitar jam 22.00 Wita dan hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar Jam 22.30 Wita bertempat di Kampung Bonto-Bonto Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah membeli dengan mengharapkan akan memperoleh keuntungan menjual suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat didugannya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, telah mengambil keuntungan dari hasil penjualan benda tersebut, dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa membeli dinamo kincir air pada bulan November tahun 2021 (tanggal dan hari lupa) sekitar jam 22.00 Wita seharga Rp. 450.000,- (digenapkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi Rp. 500.000,-) dan mesin diesel dua minggu berselang pada jam 22.30 Wita seharga Rp. 150.000,- dari Surfiadi alias Sukriadi Bin Songke (dalam penuntutan terpisah).

- Saat ditawari Surfiadi alias Sukriadi Bin Songke untuk membeli barang tersebut secara tidak wajar karena dilakukan pada malam hari dan tanpa menyebut asal usul barang tersebut, terdakwa hanya menanyakan dengan kalimat “barang dari mana”, dijawab Surfiadi alias Sukriadi Bin Songke “barang dari Segeri” dan dijawab terdakwa “amanji ini barang” lalu dijawab Surfiadi alias Sukriadi Bin Songke “aman”, tanpa menanyakan secara lebih mendetail guna meyakinkan bahwa barang yang dibelinya tersebut benar milik Surfiadi alias Sukriadi Bin Songke sehingga terdakwa membeli barang tersebut karena dianggap murah dan masih lengkap serta layak pakai.
- Terdakwa kemudian membongkar dinamo kincir air untuk diambil isi tembaganya dan menyuruh saksi Egi Supriatna Bin Bambang Sutomo (anak terdakwa) menjual seharga Rp. 1.050.000,-, sedangkan mesin diesel seharga Rp. 280.000,- kepada saksi Rudy.
- Atas pembelian barang yang terdakwa tidak pertanyakan asal usulnya tersebut guna memastikan benar merupakan milik Surfiadi alias Sukriadi Bin Songke tersebut, terdakwa mendapatkan untung sejumlah kurang lebih Rp. 730.000,-.Perbuatan terdakwa Bambang Sutomo Bin Sanaji diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1), (2) KUHPidana.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABD. AZIZ Bin TAHANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian mesin diesel dan dynamo kincir air tambak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 Wita;
 - Bertempat di tambak empang saksi di Kampung Kau-Kau Kel. Talaka Kec.Ma'rang Kab.Pangkep;
 - Bahwa yang mencuri mesin diesel dan dynamo kincir air tambak saksi yaitu terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena terdakwa sendiri yang mengaku bahwa dia yang mengambil mesin diesel dan dynamo kincir air tambak di empang saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ditelpon oleh BUDI bahwa ada orang mencurigakan di rumah empang tambak saksi yang BUDI kejar, setelah itu saksi mengendari sepeda motor ke empang tambak saksi dan melihat sepeda motor parker didepan rumah empang yang saksi kerja tapi karena saksi lupa membawa senter sehingga saksi lewati empang saksi dan menghubungi IDHAM untuk membawakan senter dan tidak lama kemudian Istri saksi menghubungi saksi melalui telpon bahwa sudah ada BUDI di empang, setelah itu saksi menggunakan sepeda motor menuju empang dan saksi sudah melihat BUDI memanggil terdakwa yang berada di belakang rumah-rumah empang untuk keluar dijalan setelah itu terdakwa langsung jongkok di depan BUDI setelah itu saksi langsung bertanya bahwa siapa nama orang tuamu, dan dijawab terdakwa SONGKE, setelah itu saksi bersama BUDI ke Polsek Ma'rang dengan berboncengan tiga dan di perjalanan saksi sempat tanyakan bahwa **siapa yang telah mengambil mesin diesel dan dynamo kincir air tambak di empang saksi**, dan terdakwa menjawab bahwa saya, sehingga saksi langsung membawa ke Polsek Ma'rang untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa mesin diesel sebanyak 1 (satu) Unit sedangkan dynamo kincir air tambak sebanyak 5 (lima) Unit;
- Bahwa adapun ciri-ciri mesin diesel 7 PK sedangkan dynamo kincir air tambak warna hitam tapi audah ada karatannya;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil mesin diesel dengan cara merusak atau memotong kayu dudukan mesin diesel kemudian mengambil mesin diesel tersebut sedangkan dynamo kincir air tambak dengan merusak Grendel pintu yang terbuat dari bambu rumah-rumah empang saksi kemudian masuk ke dalam dan mengambil 5 (lima) Unit dynamo kincir air tambak yang ada didalam rumah-rumah empang tersebut;
- Bahwa terdakwa merusak atau memotong kayu dudukan mesin diesel dengan menggunakan sebilah parang milik saksi yang diselipkan dibawah mesin diesel tersebut dan merusak Grendel pintu rumah-rumah empang yang terbuat dari bambu dengan cara mendobrak pintu rumah-rumah empang tersebut;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan benar 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan 1 (satu) Unit mesin diesel adalah milik saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pencurian dynamo kincir air tambak, pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci namun selama sebulan ini saksi tidak pernah masuk di rumah empang karena setiap dari empang langsung pulang ke rumah nanti setelah kehilangan mesin baru saksi masuk kerumah empang dan sudah tidak menemukan dynamo kincir air dan mesin tua yang ada didalam karung;
- Bahwa sebelum terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil mesin diesel dan dynamokincir air tambak saksi;
- Bahwa kerugian atas kejadian pencurian 1 (satu) Unit mesin diesel dan 5 (lima) Unit dynamo kincir air tambak tersebut 1 (satu) Unit mesin diesel 7 PK dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit dynamo kincir air tambak saksi belikan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 5 (lima) Unit sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian saksi sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi EGI SUPRIATNA Bin BAMBANG SUTOMO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi pernah disuru oleh bapak adalah terdakwa menjual mesin;
- Bahwa saksi menjual pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Bertempat di rumah saksi RUDY di Attangale Kel.MarangKec.Marang Kab. Pangkep;
- Bahwa sewaktu saksi menjual mesin tersebut dicampur dengan besi-besi tua sebanyak 98 Kg sedangkan berat mesin 50 Kg, sehingga harga keseluruhan sewaktu saksi menjual mesin dicampur besi tua seharga Rp. 548.800,-(lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi RUDY tidak menanyakan mesin tersebut karena sudah bercampur dengan besi tua;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana bapak saksi mendapatkan mesin diesel tersebut karena saksi hanya disuru pergi menjual besi-besi tua ke saksi RUDY;
- Bahwa saksi pernah menjual tembaga masih ingat pada hari Rabu 1 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Barang tersebut dijual di Bertempat di rumah saksi RUDY di Attangale Kel.MarangKec.Marang Kab. Pangkep;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tembaga sebanyak 10 (sepuluh) Kg seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana bapak mendapatkan tembaga tersebut karena tembaga sudah didalam karung dan saksi disuru pergi jual kepada saksi RUDY
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit mesin diesel dengan berat 50 (lima puluh) Kg yang saksi jual kepada saksi RUDY;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi RUDY, SE Bin H. RAHIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi telah membeli mesin;
 - Bahwa sesuai nota pembelian saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa Bertempat di rumah saksi di Attangale Kel.MarangKec.Marang Kab. Pangkep;
 - Bahwa saksi membeli dari EGI yang beralamat di Bonto-Bonto Kel.Bonto-Bonto Kec.Marang Kasb. Pangkep;
 - Bahwa sewaktu saksi membeli mesin tersebut itu dicampur dengan besi-besi tua sebanyak 98 Kg sedangkan berat mesin 50 Kg, sehingga harga keseluruhan sejumlah Rp. 548.000,- (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak menanyakan mesin tersebut karena sudah bercampur dengan besi tua;
 - Bahwa saksi pernah membeli tembaga dari saksi EGI;
 - Bahwa saksi masih ingat sesuai dengan catatan yang ada di saksi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Bertempat di rumah saksi di Attangale Kel.MarangKec.Marang Kab. Pangkep;
 - Bahwa sesuai dengan catatan barang yang dibeli yang ada di saksi sebanyak 10 (sepuluh) Kg;
 - Bahwa seingat saksi harganya sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa berat 1 (satu) Unit mesin diesel dengan berat 50 (lima puluh) Kg yang saksi beli dari saksi EGI pada tanggal 29 Desember 2021;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **Saksi SUFRIADI Alias SUKRIADI Bin SONKE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengambil/mencuri mesin diesel dan dynamo kincir air tambak; Bahwa yang saksi ingat sewaktu mengambil yaitu pertama sekitar bulan Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi mengambil dynamo kincir air tambak kemudian yang kedua berselang dua minggu sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi mengambil mesin diesel di tambak empang Kampung Paccerakeng Kel. Talaka Kec. Marang Kab. Pangkep;
- Bahwa saksi sendirian yang melakukan pencurian mesin diesel dan dynamo kincir air tambak tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengambil 1 (satu) Unit mesin diesel dan 5 (lima) Unit dynamo kincir air tambak;
- Bahwa 1 (satu) Unit mesin diesel disimpan di pematang tambak empang dibawah pohon sedangkan 5 (lima) Unit dynamo kincir air tambak disimpan di dalam rumah tambak empang;
- Bahwa sewaktu saksi mengambil 1 (satu) Unit mesin diesel dan 5 (lima) Unit dynamo kincir air tambak tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa adapun caranya sewaktu saksi mengambil/mencuri dynamo kincir air tambak tersebut yaitu yang pertama sekitar bulan Nopember 2021 (hari, tanggal sudah lupa) sekitar pukul 22.00 Wita saksi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah-rumah empang di Kampung Kau-Kau Kel. Talaka Kec. Marang Kab. Pangkep, setelah sampai di rumah-rumah tersebut saksi langsung mendonbrak atau mendorong masuk pintu rumah-rumah empang tersebut kemudian masuk kedalam dan melihat ada dynamo kincir air tambak setelah itu saksi mengambil karung pupuk yang ada didalam rumah empang tersebut dan memasukkan 5 (lima) Unit dynamo kincir air tambak tersebut kemudian mengangkat naik ke sepeda motor dan langsung membongkar dynamo kincir air tambak tersebut kemudian yang kedua berselang dua minggu sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi kembali mengambil mesin diesel dengan cara menggunakan sepeda motor ke rumah tambak empang di Kampung Kau-Kau Kel. Talaka Kec. Marang Kab. Pangkep, dan melihat mesin diesel di pematang empang di bawah pohon sehingga saksi langsung merusak atau memotong kayu dudukan mesin tersebut setelah itu saksi ambilkan karung pupuk yang ada di dalam rumah empang untuk menutupi mesin diesel tersebut kemudian saksi bongkar dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa untuk mengambil mesin Diesel saksi merusak atau memotong kayu dudukan mesin dengan menggunakan sebilah parang yang saksi dapat dibawah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin diesel tersebut sedangkan saksi merusak pintu rumah-rumah empang dengan mendobrak atau mendorong dengan tangan saksi;

- Bahwa setelah saksi ambil 1(satu) Unit mesin diesel dan 5(lima) Unit dynamo kincir air tambak tersebut saksi langsung membawa ke rumah Mas pembeli besi tua yang beralamat Kampung Bonto-Bonto Kel.Bonto-Bonto Kec.Marang Kab.Pangkep;
- Bahwa harga pertama 5(lima) Unit dynamo kincir air tambak ke Mas pembeli besi tua dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua 1(satu) Unit mesin diesel seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut saksi gunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan membeli makanan;
- Bahwa yang pertama sekitar bulan Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah-rumah empang di Kampung Kasu-Kau Kel.Talaka Kec.Marang Kab.Pangkep setelah saksi sampai langsung mendobrak atau mendorong masuk pintu rumah-rumah empang tersebut kemudian masuk ke dalam dan melihat ada dynamo kincir air tambak sehingga saksi mengambil karung pupuk yang ada didalam rumah empang dan memasukkan 5 (lima) Unit dynamo kincir air tambak tersebut kemudian mengangkat naik ke sepeda motor dan langsung membonceng dan membawa dynamo kincir air tersebut dan membawa ke rumah Mas pembeli besi tua yang beralamat di Kampung Bonto-Bonto Kel.Bonto-Bonto Kec.Marang Kab.Pangkep kemudian Mas pembeli besi tua tersebut membeli dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua berselang dua minggu sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi kembali mengambil mesin diesel dengan cara menggunakan sepeda motor ke rumah tambak empang di Kampung Kau-Kau Ke.Talaka Kec.Marang Kab.Pangkep dan saksi melihat mesin diesel di pematang empang di bawah pohon sehingga saksi langsung merusak dan memotong kayu dudukan mesin tersebut dengan sebilah parang yang saksi dapat dibawah mesin setelah itu saksi ambil karung pupuk yang ada didalam rumah empang untuk menutupi mesin diesel tersebut kemudian saksi bonceng dengan menggunakan sepeda motor dan membawa ke rumah Mas pembeli besi tua di Kampung Bonto-Bonto Kel.Bonto-Bonto Kec.Marang Kab.Pangkep kemudian Mas pembeli besi tua tersebut membeli dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 19.00 Wita saksi kembali ke rumah empang di Kampung Kau-Kau Kel.Talaka Kec.Marang Kab.Pangkep untuk mengambil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas yang ada di dalam rumah empang tersebut tapi saksi tidak sempat mengambil atau mencuri karena sudah ada pemiliknya yang menyenter saksi kemudian membawa saksi ke Polsek Marang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa membeli mesin diesel dan dynamo kincir air tambak;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin diesel dan dynamo kincir air tambak sekitar bulan Nopember 2021 (hari, tanggal sudah lupa) yang pertama terdakwa membeli dynamo kincir air tambak sekitar pukul 22.00 Wita, kemudian yang kedua berselang dua minggu terdakwa membeli mesin diesel sekitar pukul 22.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Bonto-Bonto Kel.Bonto-Bonto Kec.Marang Kab.Pangkep;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) Unit mesin diesel dan 5(lima) Unit dynamo kincir air;
- Bahwa terdakwa beli dari Terdakwa SURFIADI namun SURFIADI sudah sering datang menjual barang ke terdakwa berupa besi, seng bekas, plastik dan botol;
- Bahwa sebelum terdakwa membeli barang tersebut, terdakwa menanyakan tentang asal usul barang tersebut dengan mengatakan **barang dari mana** kemudian dijawab **barang dari Segeri**, kemudian terdakwa bertanya lagi **amanji ini barang**, dan dijawab **aman**, sehingga terdakwa langsung timbang dan beli;
- Bahwa yang pertama terdakwa beli 5(lima) Unit dynamo kincir air dari terdakwa SURFIADI dengan harga 1 (satu) Unit dynamo seharga Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga harga sebanyak 5(lima) Unit dynamo kincir air sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena tidak ada uang kecil sehingga Terdakwa kasi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedu Terdakwa beli 1 (satu) Unit mesin diesel dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya menjual tembaga dynamo tersebut di pembelian barang bekas saksi RUDI alamat Jalan masuk bola telue Kel.Marang Kec.Marang Kab.Pangkep;
- Bahwa sewaktu mau dijual saya suru anak saya EGI membawa ke RUDI dengan menggunakan grobak dorong;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) tembaga dynamo tersebut sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual mesin diesel tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin diesel tersebut dengan berat 50 (lima puluh) Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli mesin diesel dan dynamo kincir air tambak sekitar bulan Nopember 2021 (hari, tanggal sudah lupa) yang pertama terdakwa membeli dynamo kincir air tambak sekitar pukul 22.00 Wita, kemudian yang kedua berselang dua minggu terdakwa membeli mesin diesel sekitar pukul 22.30 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Bonto-Bonto Kel.Bonto-Bonto Kec.Marang Kab.Pangkep;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) Unit mesin diesel dan 5 (lima) Unit dynamo kincir air;
- Bahwa Terdakwa beli dari Terdakwa SURFIADI namun SURFIADI sudah sering datang menjual barang ke terdakwa berupa besi, seng bekas, plastik dan botol;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli barang tersebut, Terdakwa menanyakan tentang asal usul barang tersebut dengan mengatakan **barang dari mana** kemudian dijawab **barang dari Segeri**, kemudian terdakwa bertanya lagi **amanji ini barang**, dan dijawab **aman**, sehingga terdakwa langsung timbang dan beli;
- Bahwa yang pertama Terdakwa beli 5(lima) Unit dynamo kincir air dari saksi SURFIADI dengan harga 1 (satu) Unit dynamo seharga Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga harga sebanyak 5(lima) Unit dynamo kincir air sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena tidak ada uang kecil sehingga Terdakwa kasi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedu Terdakwa beli 1 (satu) Unit mesin diesel dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga dynamo tersebut di pembelian barang bekas saksi RUDI alamat Jalan masuk bola telue Kel.Marang Kec.Marang Kab.Pangkep;
- Bahwa sewaktu mau dijual saya suruh anak Terdakwa saksi EGI membawa ke saksi RUDI dengan menggunakan grobak dorong;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) tembaga dynamo tersebut sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mesin diesel tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin diesel tersebut dengan berat 50 (lima puluh) Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. dan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Awaluddin Jamil alias Alam bin Jamil, dan di persidangan sesuai identitasnya dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj



Menimbang, bahwa unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda” bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan fakta persidangan, peristiwa Terdakwa memperoleh barang-barang hasil curian tersebut terjadi pada sekira bulan November 2021 dan 2 minggu kemudian membeli Mesin Diesel sekitar jam 22,30 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, di Kampung Bonto-Bonto, Kelurahan Bonto=Bonto, Kec. Marang, Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Surfiadi Alias Sukriadi Bin Songke dan keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sufriadi Bin Sufriadi Bin Songke yaitu 1 (Satu) Unit mesin Diesel seharga Rp. 150.000,00(seartus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) Unit Dinamo kincir angin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Saksi Surfiadi Alias Sukriadi Bin Songke, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli suatu benda” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan fakta persidangan, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut, Bahwa Terdakwa menjual tembaga dynamo tersebut di pembelian barang bekas saksi RUDI alamat Jalan masuk bola telue Kel. Marang Kec.Marang Kab. Pangkep, Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) tembaga dynamo tersebut sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan menjual mesin diesel tersebut seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari barang yang ia beli, dengan adanya keuntungan dari penjualan kembali dan pemakaian barang tersebut untuk pribadi yang dapat dinikmati oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan fakta persidangan, Terdakwa mengakui bahwa ia mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, oleh karena Terdakwa secara jelas mengetahui asal perolehan barang-barang tersebut dari kejahatan, dan Terdakwa tetap membeli barang-barang tersebut dengan harga yang tidak wajar, menurut Majelis Hakim memenuhi unsur “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”, sehingga dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk ‘balas dendam’ melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUTOMO Bin SANAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**Empat**) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2022**, oleh kami, **Sri Widayati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.**, dan **Benny Haninta Surya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 April 2022** oleh **Sri Widayati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ramli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhamd Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)